



P U T U S A N

NO. : 94/PDT/2013/PTY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata, dalam Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

D U R I Y A T U N, Tempat / Tanggal Lahir : Wonosari / Tanggal

21 Juli 1971, Pekerjaan : Tidak bekerja, Alamat:

Jl. Cik Ditiro No 35 Gondokusuman Rt.1 Rw. 2,

Terban, Gondokusuman, Kota Yogyakarta ;

Dalam tingkat banding diwakili oleh Kuasa

Hukumnya yang bernama : **1. ANDI SURYO**

AWALUDIN, SH. dan 2. HILARIUS NGAJI

MERRO, SH, Keduanya adalah Advokat berkantor

di kantor hukum ANDI SURYO AWALUDIN, SH

& Rekan, yang beralamat di Jl. IKIP PGRI No. 165,

Nitipuran, Kasihan, Bantul, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus, tertanggal 3 Juni 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING**

SEMULA PENGGUGAT;

M E L A W A N :

NEGARA REPUBLIK INDONESIA c.q PRESIDEN



REPUBLIK

REPUBLIK INDONESIA c.q DEPARTEMEN

DALAM NEGERI c.q GUBERNUR DAERAH

ISTIMEWA YOGYAKARTA c.q WALIKOTA

KOTA YOGYAKARTA c.q SEKRETARIS

DAERAH KOTA YOGYAKARTA, dalam hal ini

diwakili oleh Tim Kuasa Hukumnya : **I. Tim**

Kuasa Hukum dari Bagian Hukum Setda Kota

Yogyakarta, yaitu : 1. MUH SARBINI, SH, 2.

BASUKI HARI SAKSONO, SH, 3. IMRON

EFENDI, SH.CN, 4. INDRA BUDI SEREGAR,

SH. 5. SOFYAN HARDI, SH, 6. RAHMAT

SETIA BUDI SOKO NAGORO, SH.LLM,

Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada

Pemerintah Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus dari Sekretaris Daerah Kota

Yogyakarta Nomor : 180/04/SKK/X/2012,

tertanggal 10 Oktober 2012 (Surat Kuasa Khusus

Terlampir) dan Surat Perintah Tugas No.18/ 596/

SPT/ 2012, tanggal 31 Oktober 2012, dan **II. Tim**

Kuasa Hukum dari Kejaksaan Negeri

Yogyakarta, selaku Pengacara Negara, yaitu :



**SUHARYAWAN, SH, 2. DIAN NUR UMAMI, ER, SH, MH, 3. EUIS
RATNAWATI, SH, 4. AGUS KURNIAWAN, SH** berdasarkan Surat Tugas
Nomor : PRINT-1771/04.10/Gp.2/ 10 / 2012, tertanggal 18 Oktober 2012 ;
Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING**

SEMULA TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta
Nomor : 94/Pen.Pdt/2013/PTY, tanggal 22 Oktober 2013 tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan
dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat didalam surat gugatannya tertanggal 24
September 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta
pada tanggal 25 September 2012 dengan register No. : 111/Pdt.G/2012/PN.Yk.
telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa obyek gugatan dalam perkara ini adalah tanah dan bangunan atas
nama Deputatie Van Synode Van De Guefarmeede Kerken In Nederland
Voor De Zending Onder Heidenen Mohamadenen yang beralamat di Jalan
Cik Ditiro No. 35 RT. 10 RW. 2, Kelurahan Terban, Kecamatan
Gondokusuman, Kota Yogyakarta dengan status tanah bekas Recht Van
Opstal / RVO No. 00970 sisa luas 904 m² dengan batas batas :

Utara : berbatasan dengan SMK BOPKRI 1 ;

Selatan : berbatasan dengan Rumah Suprayitno ;

Barat : berbatasan dengan SMP BOPKRI ;



Timur : berbatasan dengan Jl. Cik Ditiro ;

2. Bahwa

2. Bahwa Tumiyem alias Tamiyem (almarhum, perempuan, 28 Agustus 1947) adalah janda dari Gondodiprodo (alm) dan Penggugat adalah anak dari Tumiyem, bahwa sebelum meninggal dunia ibu Penggugat telah menempati obyek gugatan sejak tahun Seribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan (1959) dan sejak Tahun Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh (1980) Penggugat telah menempati obyek gugatan sampai dengan hari ini ;

3. Bahwa sejak Tahun Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh (1980) Penggugat telah menempati obyek gugatan sebagaimana posita nomor dua (2) sehingga sudah dua puluh tahun lebih Penggugat menguasai secara fisik obyek gugatan ;

4. Bahwa pada tanggal tujuh Belas Oktober Tahun Dua Ribu Dua (17-10-2002) Penggugat mengirimkan surat terkait status obyek gugatan kepada DISKIMPRASWIL DIY dan kemudian pada Tanggal Tiga Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua (3-12-2002) Penggugat mendapatkan surat dari Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta / DISKIMPRASWIL DIY dengan Nomor 611/112j/3 yang menerangkan bahwa tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang tumbuh dan tertanam diatasnya yang dikuasai Penggugat tidak tercatat dalam Kantor Jawatan Gedung-Gedung Negara Daerah Istimewa Yogyakarta. Bahwa berdasarkan surat tersebut Penggugat diberi penjelasan / keterangan yang menyatakan :

- Bahwa bangunan rumah yang berdiri diatas tanah bekas Recht Van Opstal / RVO No 00970 sisa, yang Saudara tempati /

pergunakan



pergunakan di Jalan Cik Ditiro No. 35 Yogyakarta setelah kami periksa dan teliti data yang ada ternyata tidak tercatat dalam daftar di Kantor Jawatan Gedung-Gedung Negara Daerah Istimewa Yogyakarta yang saat ini fungsi dan tugasnya tersebut berada pada Sub Dinas Cipta Karya, Dinas Permukiman Dan Prasarana Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

- Oleh karena bangunan tersebut tidak tercatat dalam daftar di Kantor Jawatan Gedung-Gedung Negara Daerah Istimewa Yogyakarta maka tata cara / proses pengalihan hak milik / kepemilikannya melalui Kantor Balai Harta Peninggalan di Semarang, kemudian khusus tanah penyelesaiannya dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta sesuai peraturan perundangan yang berlaku ;

5. Bahwa berdasarkan petunjuk, penjelasan / keterangan dari Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta / DISKIMPRASWIL DIY sebagaimana isi Surat Nomor 611/112J/3 yang menyatakan bahwa untuk pengalihan hak milik / kepemilikan bangunan melalui Kantor Balai Harta Peninggalan Semarang, sedangkan khusus tanah prosesnya penyelesaiannya ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta. Bahwa pada Tanggal Lima Bulan Maret Tahun Dua Ribu Tiga (5-3-2003) ibu Penggugat bersama dengan Penggugat melakukan pengalihan hak milik / kepemilikan melalui Kantor Balai Harta Peninggalan Semarang dengan membayar sebesar Rp.49.500.000,00 (Empat Puluh Sembilan Juta Lima

Ratus



Ratus Ribu Rupiah) kepada IGRATYUS BAMBANG SOEHODO, BcHK yang saat itu bertindak untuk dan atas nama Kantor Balai Harta Peninggalan Semarang ;

6. Bahwa pada Tanggal Dua Bulan September Tahun Dua Ribu Empat (2-9-2004) Tumiyeem selaku ibu Penggugat mendapatkan surat dari Balai Harta Peninggalan Semarang dengan Nomor Surat : W9.Ca.HT.05.12-08 yang isinya menyatakan obyek gugatan menjadi milik ibu Penggugat ;

7 Bahwa pada Tanggal Dua Puluh Bulan Juli Tahun Dua Ribu Sepuluh (20-7-2010) Penggugat mendapat Surat dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan Nomor : 2138/14.24-300/VII/2010, yang isinya menyatakan bahwa Penggugat lebih dari dua puluh (20) tahun telah menguasai obyek gugatan. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 61 Peraturan Menteri Agraria / KBPN No. 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksana PP No. 24 tahun 1997 sehingga Penggugatlah selaku pemilik obyek gugatan ;

8 Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 26 ayat (3), bahwa untuk mengajukan sertifikat hak atas tanah maka harus memberitahukan pada masyarakat umum (pengumuman), maka Penggugat melalui Kuasa Khususnya pada Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Belas (31-3-2012) melakukan pemberitahuan umum melalui media massa perihal pengajuan hak kepemilikan atas obyek gugatan pada Surat Kabar Harian (SKH), SKH Kedaulatan Rakyat,

SKH



SKH Tribun Jogja, SKH Radar Jogja, dan SKH Kompas ;

9 Bahwa setelah pengumuman yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana posita nomor delapan (8) di atas kemudian Tergugat pada Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Belas (25-06-2012) mengajukan tanggapan / keberatan melalui media massa pada Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat dan Surat Kabar Harian Tribun Jogja bahwa obyek gugatan dalam penguasaan Tergugat ;

10 Bahwa setelah adanya jawab menjawab melalui media massa, Penggugat diwakili Kuasanya dan Tergugat bersepakat untuk melakukan Mediasi pada Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Belas (25-06-2012) bertempat di ruang Asisten Administrasi Umum SETDA Kota Yogyakarta dengan daftar undangan sdr Budiman, S.H. Asisten Administrasi Umum SETDA Kota Yogyakarta, Ka Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah Kota Yogyakarta, Ka Dinas Pajak dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta, Ka Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta, Ka Bagian Hukum Setda kota Yogyakarta, Camat Gondokusuman, Camat Umbulharjo, Ka Bidang Inventarisasi Barang Daerah, Lurah Giwangan, Lurah Terban, Ka Seksi Inventarisir Tanah dan Bangunan, Ka Sofyan Hardi, S.H. (Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta, Sulistiawati, S.E.,M.Si (DPDPK Kota Yogyakarta), Daldiri (Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta) dan pada Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Belas (31-05-2012) bertempat di ruang Asisten Administrasi Umum SETDA Kota Yogyakarta dengan daftar undangan sdr Budiman, S.H. Asisten

Administrasi



Administrasi Umum SETDA Kota Yogyakarta, Ka Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah Kota Yogyakarta, Ka Dinas Pajak dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta, Ka Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta, Ka Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta, Camat Gondokusuman, Camat Umbulharjo, Ka Bidang Inventarisasi barang daerah, Lurah Giwangan, Lurah Terban, Ka Seksi Inventarisir Tanah dan Bangunan, Ka Sofyan Hardi, S.H. (Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta, Sulistiawati, S.E.,M.Si (DPDPK Kota Yogyakarta, Daldiri (Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta) Rahmat Setya Budi Sokonagoro, S.H. (Bag. Hukum Setda Kota Yogyakarta) dan Staf DBGAD, **namun mediasi tersebut tidak terjadi kesepakatan untuk menyelesaikan perkara tersebut;**

- 11 Bahwa pada Tanggal Tiga Puluh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Belas (30-08- 2012) Penggugat menerima Surat dari Tergugat dengan Nomor : 032/3731 dan tanpa disertai putusan pengadilan, yang isinya memperingatkan kepada Penggugat untuk mengosongkan obyek gugatan ;
- 12 Bahwa sejak menempati obyek gugatan, Penggugat selalu membayar Pajak Bumi Dan Bangunan dan biaya lain yang timbul dari obyek gugatan;
- 13 Bahwa perbuatan Tergugat tanpa putusan pengadilan yang memerintahkan Penggugat untuk rnengosongkan obyek gugatan adalah perbuatan melawan hukum;
- 14 Bahwa perbuatan Tergugat yang tanpa hak memerintahkan Penggugat untuk mengosongkan obyek gugatan adalah perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan Pasal 1365 BW dan Pasal 36

ayat



ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum;

15 Bahwa perbuatan Tergugat yang menghambat upaya Penggugat untuk memiliki Sertifikat Hak Milik tanah atas obyek gugatan adalah perbuatan melawan hukum yang tidak dapat dibenarkan, hal ini tidak sejalan dengan amanah Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 36 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik demi pengembangan dirinya;

16 Bahwa sejak meninggalnya orang tua Penggugat sampai sekarang, Penggugat telah berupaya keras menyelesaikan permasalahan obyek gugatan yang menyita waktu, biaya, tenaga, pikiran yang tidak sedikit. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak mendapat kepastian hukum dan perlindungan hukum, maka kami mengajukan tuntutan ganti kerugian dengan rincian sebagai berikut :

b Kerugian

Materiil sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) karena Penggugat tidak bisa memaksimalkan manfaat ekonomis yang seharusnya diperoleh Penggugat ;

c Kerugian Immateril sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) yang dikarenakan Tergugat menghambat hak Penggugat untuk mendapatkan obyek gugatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d Jumlah total biaya kerugian: Rp 9.000.000.000,00 (Sembilan Milyar Rupiah)

17 Bahwa Penggugat memohon pada Majelis Hakim memeriksa perkara

untuk

untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak milik yang sah atas obyek gugatan;

18 Bahwa karena perkara ini menyangkut hak Penggugat, maka Penggugat mohon pada Majelis Hakim memeriksa perkara untuk memerintahkan Tergugat membuat Surat Rekomendasi kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat atas obyek gugatan;

19 Bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat, maka sudah sepantasnya Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan dan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

20 Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak menemukan jalan keluar pada saat Mediasi, maka tiada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk memeriksa, dan memutuskan perkara ini;

21 Bahwa Penggugat mohon pada Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk menetapkan uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap harinya selama Tergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Yoqyakarta untuk menerima, memeriksa dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan tanpa hak memerintahkan Penggugat untuk mengosongkan obyek gugatan;
3. Menyatakan pembayaran yang dilakukan Penggugat kepada Kantor Balai Harta Peninggalan Semarang dengan membayar sebesar Rp. 49.500.000.00,00 (Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada IGRATYUS BAMBANG SOEHODO, Bc.HK selaku pihak yang mewakili Kantor Balai Harta Peninggalan di Semarang pada Tanggal Lima Bulan Maret Tahun Dua Ribu Tiga (5-3-2003) adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan sah menurut hukum, Penggugat adalah pemilik tanah dan bangunan seluas 904 m² serta segala sesuatu yang tumbuh dan tertanam diatasnya yang terletak di Jalan Cik Ditiro No. 35 RT .10 / RW 2, Kelurahan Terban , Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, dengan batas-batas :

Utara	: berbatasan dengan SMK BOPKRI- 1 ;
Selatan	: berbatasan dengan Rumah Suprayitno ;
Barat	: berbatasan dengan SMP BOPKRI ;
Timur	: berbatasan dengan Jl. Cik Ditiro ;
- 6 Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menghambat upaya Penggugat untuk memiliki Sertifikat Hak Milik atas tanah dan bangunan serta segala sesuatu



yang tumbuh dan tertanam di atasnya yang terletak di Jalan Cik
Ditiro No. 35 RT.10/ RW 2, Kelurahan Terban, Kecamatan
Gondokusuman, Kota

Yogyakarta

Yogyakarta untuk mendapatkan hak atas obyek gugatan;

7 Menghukum Tergugat untuk membuat Surat Rekomendasi kepada
Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor
Pertanahan Kota Yogyakarta untuk menerbitkan Sertifikat Hak
Milik atas nama Penggugat atas obyek gugatan;

7 Menghukum Tergugat untuk memberikan ganti kerugian pada Penggugat
sebesar Rp 9.000.000.000,00 (Sembilan Miliar Rupiah) dengan perincian :

a Kerugian Materiil sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar
rupiah) karena Penggugat tidak bisa memaksimalkan manfaat ekonomis yang
seharusnya diperoleh Penggugat ;

b Kerugian Immateril sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar
rupiah) yang dikarenakan Tergugat menghambat hak Penggugat untuk
mendapatkan obyek gugatan;

c Jumlah total biaya kerugian: Rp 9.000.000.000,00 (Sembilan Miliar
Rupiah) ;

8 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar
Rp 1.000.000.00 (satu juta Rupiah) perhari atas keterlambatannya melaksanakan
putusan pengadilan;

9 Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan
terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat;



10 Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR. ;

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara berpendapat lain mohon

putusan

putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 3 Januari 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. *Gugatan Penggugat Diskualifikasi.*

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya ANDI SURYO AWALUDIN, SH dan HILARIUS NGAJI MERRO, SH, jelas-jelas diajukan oleh Kuasa Hukum yang tidak berhak sehingga gugatan Penggugat sudah diskualifikasi. Hal ini dapat dilihat dari surat Gugatan Penggugat, tertanggal 25 September 2012, akan tetapi Surat Kuasa Saudara ANDI SURYO AWALUDIN, SH. dan HILARIUS NGAJI MERRO, SH baru di peroleh dari DURIYATUN, tertanggal 20 Oktober 2012 artinya pada waktu Gugatan di daftarkan kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta, saudara ANDI SURYO AWALUDIN, SH dan HILARIUS NGAJI MERRO, SH kapasitasnya sebagai apa ??? kalau atas nama DURIYATUN jelas tidak karena belum mendapatkan Kuasa dari DURIYATUN sebagai Kuasa Hukum sehingga gugatan yang diajukan oleh saudara ANDI SURYO AWALUDIN, SH dan HILARIUS NGAJI MERRO,



SH sejak semula cacat hukum artinya Gugatan ini menjadi Batal Demi Hukum (Nietig Von Rechtswege);

2 *Gugatan Penggugat Diluar Kewenangan Pengadilan Negeri (Kompetensi Absolut).* ;

Bahwa

Bahwa dalil gugatan Penggugat khususnya pada butir 11, butir 14 dan butir 15 yang intinya disebutkan bahwa adanya surat dari Tergugat dengan No. : 032/3731 tanggal 30 Agustus 2012 yang ditujukan kepada ahli waris R. Ng. Gondodiprodjo di Jl. Cik Ditiro 35 Kompleks SMP N 1 Yogyakarta agar ahli waris R. Ng. Gondodiprodjo segera mengosongkan bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut bahwa selanjutnya dengan adanya surat dengan No. 032/3731 tanggal 30 Agustus 2012 yang tanpa disertai dengan putusan pengadilan, Penggugat menganggap bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena perbuatan Tergugat yang tanpa hak memerintahkan Penggugat untuk mengosongkan obyek gugatan sehingga Penggugat mengajukan tuntutan ganti kerugian ;

Bahwa atas dasar hal tersebut, kami Tergugat berpendapat :

a Bahwa untuk mendapatkan ganti rugi sebagai akibat dari dilakukannya suatu perbuatan melawan hukum, tuntutan ganti rugi diajukan ke Pengadilan Negeri, karena tuntutan ganti rugi adalah merupakan perkara perdata yang menjadi wewenang dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama (Pasal 50 Undang-Undang No. : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum). ;

b Tetapi jika kerugian itu sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang berupa dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang dirasa



merugikan, maka harus diputuskan terlebih dahulu apakah sah atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan mengajukan gugatan ke Peradilan Tata

Usaha

Usaha Negara (Pasal 47 jo Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang- Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU.RI.NO.5 Tahun 1986 tentang PTUN). ;

c Bahwa dalam hal ini sudah jelas, adanya surat dari Pemerintah Kota Yogyakarta Sekretariat Daerah dengan No : 032/3731 yang dikeluarkan di Yogyakarta tanggal 30 Agustus 2012 mengenai peringatan, yang ditujukan kepada Ahli Waris R. Ng. Gondodiprodjo di Jl. Cik Ditiro 35 Kompleks SMPN 1 Yogyakarta merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (Pasal 1 angka 3 UU. No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara), sehingga seharusnya Penggugat mengajukan terlebih dahulu mengenai sah atau tidak sah surat peringatan dengan No. 032/3731 tersebut ke Peradilan Tata Usaha Negara ;

d Bahwa karena perkara ini adalah perkara Tata Usaha Negara bukan sengketa keperdataan, sehingga berdasarkan Pasal 125 ayat (2), 134 dan Pasal 136 HIR serta Pasal 149 ayat (2) dan Pasal 162 RBG, Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini ;

Bahwa oleh karena kewenangan untuk mengadili perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara maka **beralasan secara hukum gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)**;



3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak ;

Bahwa tidak dapat dipungkiri lagi kepemilikan tanah yang di daku oleh
Penggugat sebagai Hak Miliknya adalah jelas-jelas milik Kesultanan

Kraton

Kraton Yogyakarta yang pengelolaannya sudah diserahkan kepada Pemerintah
Kota Yogyakarta dalam hal ini Tergugat. Sedangkan Pihak yang berwenang
dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik adalah Badan Pertanahan Kota
Yogyakarta, tetapi kedua pihak tersebut TIDAK DIJADIKAN TERGUGAT/
TURUT TERGUGAT dalam perkara ini. Ada satu pihak lagi yang mestinya
patut dijadikan Tergugat/turut Tergugat yaitu Balai Harta Peninggalan (BHP)
Semarang, tetapi nyatanya Penggugat tidak menjadikan Balai Harta
Peninggalan (BHP) Semarang sebagai Tergugat / turut Tergugat, sehingga
menurut Tergugat Perkara ini kurang pihak. Oleh karenanya gugatan

Penggugat beralasan untuk ditolak.;

DALAM POKOK PERKARA :

1 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat
tertanggal 25 September 2012, kecuali yang secara tegas-tegas Tergugat akui
kebenarannya;

2 Bahwa tanah obyek gugatan sebagaimana di dalilkan oleh Penggugat
pada angka 2 (dua) dalam gugatan Penggugat, Tergugat tanggap sebagai
berikut: Bahwa tanah obyek gugatan sebagaimana yang didalilkan oleh
Penggugat adalah sebagian tanah yang berasal dari bekas RVO No. 00970 sisa
luas 904 m² dengan batas :

Utara : berbatasan dengan SMK BOKRI 1 ;

Selatan : berbatasan dengan Rumah Nomor 35A (lama 31) ;



Barat : berbatasan dengan SMP BOKRI 1 ;

Timur : berbatasan dengan Jalan Cik Ditiro ;

Berdasarkan Surat Ukur / Gambar Situasi tanggal 28 Pebruari 1952 adalah tanah Sultan Ground dan berdasarkan Surat Edaran Kepala

Badan

Badan Pertanahan Nasional tanggal 21 Oktober 2003 apabila status tanah semula adalah tanah Sultan Ground, maka untuk pemberian hak atas tanah tersebut kepada pihak lain terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Kawedanan Hageng Punokawan Wahono Sartakriyo Kraton Ngayogyakarta. Adapun faktanya persetujuan tersebut telah diberikan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta berupa hak pakai seluas 3573 m² sudah termasuk didalamnya adalah tanah yang berasal dari bekas RVO No. 00970 seluas 904 m², sebagaimana Surat Perjanjian Pinjam Pakai antara Keraton Yogyakarta dengan Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor : 013.B/T/KPK/2012, tanggal 11 April 2012;

Bahwa mengenai bangunan yang terletak diatas tanah seluas 904 m² semula adalah Rumah Negara kelas II/D dengan Huruf Daftar Nomor A 6232 dan tercatat bangunan tersebut milik Pemerintah Republik Indonesia Cq. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun 1959. Setelah Otonomi Daerah Asset tersebut diserahkan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Satuan Kerja Personil, Peralatan dan Dokumentasi Nomor 127/1182 tanggal 26 April 2001 dan Berita Acara Pelepasan dan Penyerahan Hak Atas Tanah dan Bangunan eks Instansi Vertikal Propinsi DIY Nomor 127/1702 tanggal 9 Mei 2003 dari



Pemerintah Pusat yang dalam hal ini diwakili oleh Gubernur DIY kepada

Pemerintah Kota Yogyakarta;

Bahwa sudah sangat jelas dan terang benderang tanah dan bangunan yang menjadi obyek gugatan adalah MILIK PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA (Tergugat);

3. Bahwa

3 Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 2 dan angka 3 Tergugat tanggap sebagai berikut :

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat yang mengatakan DURIYATUN adalah anak dari TUMIYEM adalah pernyataan yang MEMBUAL, BOHONG DAN MENGADA-ADA;

Bahwa berdasarkan surat keterangan Silsilah Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Piyaman pada tanggal 15 November 2010 nyata-nyata TUMIYEM tidak pernah mempunyai anak yang bernama DURIYATUN. Selama hidupnya TUMIYEM pernah beberapa kali menikah, dari perkawinan TUMIYEM dengan SUPIYO mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama **Supriyati dan Sugiyono** yang keduanya sudah meninggal pada waktu usia 35 hari dan 7 hari. TUMIYEM dan SUPIYO bercerai pada tahun 1965. Pada waktu TUMIYEM berstatus janda/tidak bersuami melahirkan seorang anak luar kawin yang bernama WINDU WIJI PARYANTI, yang lahir pada tanggal 05-07-1967. Setelah itu TUMIYEM menikah lagi dengan Bapak JOKO dari Kotagede Yogyakarta, dari perkawinan tersebut sampai bercerai tidak mempunyai anak. Setelah TUMIYEM bercerai dengan Bapak JOKO baru TUMIYEM menikah dengan Bapak R. Ng. GONDO DIPRODJO, dan dalam



perkawinan ini juga tidak mempunyai keturunan. **Sehingga sudah sangat jelas DURIYATUN BUKANLAH ANAK ibu TUMIYEM;**

Bahwa tidak benar Ibu TUMIYEM mulai mendiami obyek gugatan sejak tahun 1959, karena bagaimana mungkin ibu TUMIYEM menempati obyek gugatan sejak tahun 1959 sedangkan pada tahun 1960 -an saja Ibu TUMIYEM masih terikat dalam perkawinan yang

lain

lain, dan Bapak R. Ng. GONDO DIPRODJO sendiri pada tahun 1971 masih terikat perkawinan dengan ibu ISTIARTI. Sehingga dalil Penggugat yang menyatakan TUMIYEM mulai mendiami obyek gugatan sejak tahun 1959 adalah pernyataan yang BOHONG, SESAT DAN MENYESATKAN;

Bahwa juga sangat tidak benar apa yang dalilkan Penggugat yang menyatakan sudah menempati obyek Gugatan sejak tahun 1980, karena faktanya pada tanggal 11 Januari tahun 1997 terhadap obyek gugatan, Bapak R. Ng.GONDO DIPRODJO masih mengajukan surat permohonan izin menempati obyek gugatan sampai janda/dudanya meninggal dunia kepada Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kantor Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga disertai Surat Pernyataan yang dibuat dan di tanda tangani Bapak R. Ng. GONDO DIPRODJO yang menyatakan antara lain setelah menempati rumah Negara dalam jangka waktu selama 3 (tiga) tahun berahir akan segera mengosongkan dan menyerahkan rumah dan bangunan beserta kelengkapannya kepada Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi DIY tanpa tuntutan apapun juga;

Sehingga dari uraian Tergugat diatas sudah sepatutnya dalil Penggugat diabaikan karena tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang ada;



4 Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 4, **Tergugat menyatakan menolak dengan tegas**, karena faktanya Bahwa tanah obyek gugatan sebagaimana yang didalikan oleh Penggugat berdasarkan Surat Ukur/ Gambar Situasi tanggal 28 Pebruari 1952 adalah tanah Sultan Ground yang berdasarkan Surat Edaran Kepala

Badan

Badan Pertanahan Nasional tanggal 21 Oktober 2003 apabila status tanah semula adalah tanah Sultan Ground, maka untuk pemberian hak atas tanah tersebut kepada pihak lain terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Kawedanan Hageng Punokawan Wahono Sartakriyo Kraton Ngayogyakarta. Faktanya sampai saat ini Kawedanan Hageng Punokawan Wahono Sartakriyo Kraton Ngayogyakarta **TIDAK PERNAH MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA DURIYATUN /PENGGUGAT** dan justru sebaliknya faktanya juga persetujuan tersebut telah diberikan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta/Tergugat :

Sedangkan mengenai bangunan yang terletak diatas tanah seluas 904 m2 semula adalah Rumah Negara kelas II/D dengan Huruf Daftar Nomor A 6232 dan tercatat bangunan tersebut milik Pemerintah Republik Indonesia Cq. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun 1959. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara Rumah Negara Golongan H tidak dapat dialihkan haknya kepada penghuni. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan hanya boleh menempati. Setelah yang bersangkutan tidak menjadi Pegawai Negeri Sipil harus segera mengosongkan rumah Negara tersebut. Jadi atas



dasar apa Penggugat mendiami rumah Negara yang dijadikan obyek gugatan perkara in casu ???;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Satuan Kerja Personil, Peralatan dan Dokumentasi Nomor 127/1182 tanggal 26 April 2001 dan **Berita Acara Pelepasan dan Penyerahan Hak Atas Tanah dan Bangunan** eks Instansi Vertikal Propinsi DIY Nomor

127/

127/1702 tanggal 9 Mei 2003 dari Pemerintah Pusat yang dalam hal ini diwakili oleh Gubernur DIY kepada Pemerintah Kota Yogyakarta. Sehingga sudah sangat jelas proses peralihan hak sebagaimana didalilkan oleh Penggugat tidak berdasar hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

5. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 5, angka dan angka 6 Tergugat tanggap sebagai berikut : Bahwa Tergugat menyatakan menolak dengan tegas, karena faktanya proses peralihan hak sebagaimana didalilkan oleh Penggugat adalah jelas-jelas dilakukan oleh orang-orang/oknum yang tidak berwenang, penuh kebohongan dan rekayasa belaka. Karena proses peralihan hak sebagaimana di dalilkan oleh Penggugat **TIDAK MELALUI PROSEDUR YANG BERLAKU**;

Bahwa pengurusan yang dapat dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan hanya berdasarkan dua hal yakni harta peninggalan tidak terurus (*onbeheerde nalatenschappen*) dan ketidak hadirannya (*afwezigheid*) yang kedua hal tersebut harus berdasarkan penetapan pengadilan;



Bahwa sudah sangat jelas bahwa terhadap obyek sengketa bangunan yang terletak diatas tanah seluas 904 m2 semula adalah Rumah Negara kelas H/D dengan Huruf Daftar Nomor A 6232 dan bangunan tersebut tercatat milik Pemerintah Republik Indonesia Cq. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun 1959 jelas-jelas **TIDAK TERMASUK DALAM DUA KATEGORI** diatas;

Bahwa seandainya pun obyek sengketa tersebut termasuk kategori harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir (*Afwezig*).

Maka

Maka sudah sangat jelas pihak yang dinyatakan tidak hadir itu adalah **PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA /TERGUGAT**, dan berdasarkan Pasal 463 KUH.Perdata apabila terjadi ketidak hadiran, maka ketidak hadiran tersebut harus berdasarkan Penetapan Pengadilan. Dan atas ketidak hadiran itu, Balai Harta Peninggalan melakukan pengurusan **GUNA MELINDUNGI HAK- HAK SI TIDAK HADIR**. Setelah itu baru dapat dilakukan **proses peralihan haknya sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku**;

Bahwa berdasarkan SE Dirjen Kumdam Depkeh RI Nomor : C- Pw.10.10-2 tertanggal 24 Januari 1989 dan SE Menkeh RI Nomor : M- 01.HT.05.10.Th. 1990 tertanggal 24 Desember 1990 serta Peraturan Menkum dan HAM RI Nomor M-02.HT.05.10.Th. 2005 diatur prosedur dan tata cara penjualan harta kekayaan yang pemiliknya tidak hadir adalah sebagai berikut :

Permohonan Izin pelaksanaan penjualan harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir wajib melampirkan dokumen- dokumen sebagai berikut ;

- a Foto copy penetapan pengadilan negeri yang dilegalisir oleh pengadilan;



b Foto copy berita acara pencatatan harta yang dilegalisir oleh Balai Harta Peninggalan;

c Foto copy surat pemberitahuan kepada kejaksaan negeri yang dilegalisir oleh Balai Harta Peninggalan;

d Foto copy surat pemberitahuan kepada Badan Pemeriksa Keuangan yang dilegalisir oleh Balai Harta Peninggalan;

e Foto copy pengumuman ketidakhadiran dalam Berita

Negara

Negara Republik Indonesia dan surat kabar yang dilegalisir oleh Balai Harta Peninggalan;

f Foto copy surat keterangan tidak ada keberatan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri;

g Foto copy surat bukti sebagai penghuni yang sah yang dilegalisir oleh Balai Harta Peninggalan;

h Foto copy perjanjian sewa menyewa antara Balai Harta Peninggalan dengan penghuni yang sah yang dilegalisir oleh Balai Harta Peninggalan;

i. Foto copy tanda bukti pembayaran sewa menyewa yang sah yang dilegalisir oleh Balai Harta Peninggalan;

j. Foto copy surat permohonan untuk membeli dari penghuni yang sah yang dilegalisir oleh Balai Harta Peninggalan;

Sedangkan proses peralihan hak sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam Perkara *in casu* sama sekali tidak memenuhi dan berdasarkan ketentuan diatas. **Banyak kejanggalan-kejanggalan yang tidak wajar dan sama sekali tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. ;**



Bahwa fakta yang sebenarnya terjadi terhadap Surat Keterangan Nomor : W9.Ca.HT.OS.12-07 tertanggal 6 Maret 2003 dan Berita Acara Serah Terima Pelepasan Bangunan Rumah yang diurus oleh Balai Harta Peninggalan Semarang Nomor : W9.Ca.HT.OS.12-08 tertanggal 01 April 2003 serta Surat Keterangan Nomor : W9.Ca.HT.OS.12-294 tertanggal 2 September 2004 adalah **Rekayasa yang dilakukan oleh oknum Pegawai Balai Harta Peninggalan Semarang diluar kewenangan / tanpa**

sepengetahuan

sepengetahuan Ketua Balai Harta Peninggalan Semarang. Sehingga Surat Keterangan Nomor : W9.Ca.HT.OS.12-07 tertanggal 6 Maret 2003 dan Berita Acara Serah Terima Pelepasan Bangunan Rumah yang diurus oleh Balai Harta Peninggalan Semarang Nomor : W9.Ca.HT.OS.12-08 tertanggal 01 April 2003 serta Surat Keterangan Nomor : W9.Ca.HT.OS.12-294 tertanggal 2 September 2004 **sejak semula mengandung cacat hukum sehingga segala akibat dari pelaksanaannya juga menjadi BATAL DEMI HUKUM (*nietig van rechtswege*);**

6 Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 7 yang menyatakan sudah menempati obyek Gugatan lebih dari 20 tahun adalah sangat mengada- ada dan tidak beralasan, karena **faktanya pada tanggal 11 Januari tahun 1997 terhadap obyek gugatan, Bapak R. Ng. GONDO DIPRODJO, masih mengajukan surat permohonan izin menempati obyek gugatan sampai janda/ dudanya meninggal dunia kepada Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kantor Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga disertai Surat Pernyataan yang dibuat dan di tanda tangani Bapak R.**



Ng.GONDO DIPRODJO yang menyatakan antara lain setelah menempati rumah Negara dalam jangka waktu selama 3 (tiga) tahun berahir akan segera mengosongkan dan menyerahkan rumah dan bangunan beserta kelengkapannya kepada Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi DIY;

Bahwa Tergugat tegaskan kembali, yang diberikan SURAT IZIN MENEMPATI adalah Bapak R. Ng. GONDODIPRODJO karena yang bersangkutan pada waktu itu adalah Pegawai Negeri Sipil yang

memenuhi

memenuhi syarat untuk menempati rumah dinas Golongan II. Itupun Izin menempati rumah dinas tersebut mempunyai jangka waktu yang sudah ditentukan. Apabila jangka waktu habis, maka yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kembali dan hal itu telah dilakukan oleh Bapak R. Ng. GONDO DIPRODJO pada tanggal 11 Januari tahun 1997. ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara. **Rumah Negara Golongan II tidak dapat dialihkan haknya kepada penghuni. Bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan hanya boleh menempati dan setelah yang bersangkutan tidak menjadi Pegawai Negeri Sipil harus segera mengosongkan rumah Negara tersebut. ;**

Sehingga sangat aneh dan atas dasar apa Penggugat mengaku-ngaku sudah menempati obyek sengketa lebih dari 20 tahun??? Sebab faktanya DURIYATUN bukanlah anak dari Bapak R. Ng. GONDO DIPRODJO, sehingga DURIYATUN senyatanya tidak ada hubungan hukum apapun dengan obyek gugatan maupun dengan Bapak R. Ng.GONDO DIPRODJO, apalagi sebagai ahli waris. ;



7 Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada angka 8, dan angka 9 Tergugat tanggap sebagai berikut :

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat menunjukan dan membuktikan SESUNGGUHNYA Penggugat SANGAT TIDAK PAHAM apa yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Tergugat sarankan kepada Penggugat agar membaca kembali

ketentuan

ketentuan dimaksud dengan TELITI, CERMAT, DAN PIKIRAN YANG JERNIH. Sudah sangat jelas bahwa yang BERWENANG MENGUMUMKAN ADALAH KEPALA KANTOR PERTANAHAN setempat BUKAN PENGGUGAT!!!. ;

Bahwa Tanggapan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap pengumuman yang dilakukan oleh Penggugat sifatnya adalah pemberitahuan kepada masyarakat termasuk kepada Penggugat bahwa obyek gugatan tersebut adalah MILIK PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA berdasarkan bukti-bukti yang lengkap sebagaimana sudah Tergugat uraian diatas;

8 Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 10 Tergugat tanggap sebagai berikut :

Bahwa mediasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta membuktikan itikad baik dari Pemerintah Kota Yogyakarta sekaligus mengingatkan Penggugat agar segera mengosongkan obyek gugatan secara baik-baik dan dengan suka rela, karena Penggugat tidak berhak menempati obyek gugatan, disamping itu obyek gugatan akan digunakan untuk pengembangan Pendidikan di SMP Negeri 1 mengingat pihak sekolah sudah



berkali-kali meminta kepada Pemerintah Kota Yogyakarta agar tanah dan bangunan tersebut dikembalikan kepada SMP Negeri 1. ;

Bahwa pada waktu mediasi rupanya Penggugat tetap tidak mau melakukan pengosongan secara suka rela, sehingga dengan berat hati Pemerintah Kota harus mengambil kebijakan yang tegas terhadap Penggugat yang nyata-nyata sangat tidak kooperatif untuk tetap menguasai obyek gugatan secara melawan hukum;

9. Bahwa

9 Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 11 Tergugat tegaskan, bahwa tidak ada satupun aturan hukum yang mewajibkan Tergugat untuk mengosongkan Hak milik Tergugat harus disertai dengan putusan Pengadilan. Tergugat hanya ingin mengambil Hak Milik Tergugat yang nyata-nyata di diami oleh Penggugat secara melawan ukum. Sehingga atas dasar apa Penggugat mendalilkan harus melalui putusan pengadilan ?, mestinya Penggugat menyadari dan instropeksi diri sudah berapa lama menikmati obyek gugatan tanpa memberikan kontribusi apapun kepada pemilik tanah dan bangunan;

10 Bahwa dalil Penggugat pada angka 12 yang menyatakan Penggugat selalu membayar Pajak Bumi dan Bangunan dan biaya lainnya adalah kewajiban yang sudah semestinya dilakukan dan ditanggung oleh yang menikmati obyek gugatan dan bukan urusan Tergugat, sehingga tidak ada relevansinya dengan obyek gugatan dan mohon Majelis Hakim untuk mengesampingkan dalil Penggugat ini ;

11 Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 13 yang menyatakan perbuatan Tergugat tanpa putusan Pengadilan telah memerintahkan Penggugat untuk mengosongkan obyek gugatan adalah perbuatan melawan hukum



sehingga merugikan Penggugat adalah dalil yang sangat ceroboh, berlebihan, sesat dan menyesatkan, karena jelas-jelas apa yang didalilkan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum sama sekali. Justeru sebaliknya Penggugat dengan tanpa hak telah memasuki, mendiami serta mendaku-daku hak milik orang lain adalah hak miliknya, padahal jelas-jelas bangunan yang disengketakan oleh Penggugat tersebut adalah Milik Pemerintah Kota Yogyakarta ;

Bahwa

Bahwa sekall lagi Tergugat tegaskan dan jelaskan, bahwa tidak ada satupun aturan hukum yang mewajibkan Tergugat untuk mengosongkan Hak Milik Tergugat harus disertai dengan putusan Pengadilan. Tergugat hanya ingin mengambil Hak Milik Tergugat yang nyata-nyata di diami oleh Penggugat secara melawan hukum. sehingga atas dasar apa Penggugat mendalilkan harus melalui putusan pengadilan ??? ;

12 Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 14 dan angka 15 Tergugat tanggap sebagai berikut :

Bahwa tanah obyek gugatan sebagaimana yang didalikan oleh Penggugat berdasarkan Surat Ukur / Gambar Situasi tanggal 28 Pebruari 1952 ADALAH TANAH SULTAN GROUND dan berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 21 Oktober 2003 apabila status tanah semula adalah tanah Sultan Ground, maka untuk pemberian hak atas tanah tersebut kepadapi hak lain terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Kawedanan Hageng Punokawan Wahono Sartakriyo Kraton Ngayogyakarta Faktanya sampai saat ini Kawedanan Hageng Punokawan Wahono Sartakriyo Kraton Ngayogyakarta **TIDAK PERNAH MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA DURIYATUN /**



PENGUGAT dan justru sebaliknya faktanya persetujuan tersebut telah diberikan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta/Tergugat.;

Bahwa mengenai bangunan yang terletak diatas tanah seluas 904 m² semula adalah Rumah Negara kelas II/D dengan Huruf Daftar Nomor A 6232 dan tercatat bangunan tersebut milik Pemerintah Republik Indonesia Cq.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sejak

tahun

tahun 1959. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 40

Tahun 1994 tentang Rumah Negara, **"Rumah Negara Golongan II tidak dapat dialihkan haknya kepada penghuni".**

Bahwa **Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan hanya boleh menempati dan setelah yang bersangkutan tidak menjadi Pegawai Negeri Sipil harus segera mengosongkan rumah Negara tersebut".**

Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Satuan Kerja Personil, Peralatan dan Dokumentasi Nomor 127/1182 tanggal 26 April 2001 dan Berita Acara Pelepasan dan Penyerahan Hak Atas Tanah dan Bangunan eks Instansi Vertikal Propinsi DIY Nomor 127/1702 tangga 19 Mei 2003 dari Pemerintah Pusat yang dalam hal ini diwakili oleh Gubernur DIY kepada Pemerintah Kota Yogyakarta. Sehingga sudah sangat jelas dan terang benderang obyek sengketa adalah MILIK PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA/TERGUGAT;

Bahwa mengenai Penggugat yang menyatakan perbuatan Tergugat untuk mengosongkan dan memanfaatkan obyek sengketa guna pengembangan pendidikan di SMP Negeri 1 Kota Yogyakarta dikatakan bertentangan dengan



Pasal 1365 BW, sekali lagi Tergugat tegaskan itu adalah pernyataan yang
SESAT DAN MENYESATKAN.;

Bahwa yang lebih menyesatkan lagi Penggugat menyatakan perbuatan
Tergugat juga bertentangan dengan Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor
39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bahwa sebelum pikiran
Penggugat tersesat lebih dalam lagi, ada baiknya Tergugat ingatkan kepada
Penggugat untuk membaca ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-undang
Nomor 39 Tahun 1999

tentang

tentang Hak Asasi Manusia dengan jernih dan cermat, dan jangan dikutip
sepotong-sepotong. Agar Penggugat jelas Tergugat kutipkan secara lengkap :
Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia.

*"setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun
bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya,
keluarga, bangsa dan masyarakat dengan cara yang tidak
melanggar hukum"*

Jadi sekali lagi Tergugat tegaskan dan jelaskan kepada Penggugat
berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa **"HAK MILIK ITU HARUS
DIPEROLEH DENGAN CARA YANG TIDAK MELANGGAR
HUKUM"**.

Sekarang Tergugat bertanya. Apakah menyerobot hak milik orang lain
tersebut **DAPAT DIBENARKAN SECARA HUKUM???** Apakah



memperjuangkan HAK ASASI MANUSIA boleh dilakukan dengan melanggar hak orang lain ??? Harap Penggugat jawab dengan lantang!;

13 Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 16 Tergugat tanggapi sebagai berikut :

Bahwa Tergugat tegaskan kembali sebagaimana telah Tergugat uraikan pada jawaban Tergugat pada angka 3 (tiga) diatas, bahwa berdasarkan surat keterangan Silsilah Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Piyaman pada tanggal 15 November 2010 nyata-nyata TUMIYEM tidak pernah mempunyai anak yang bernama DURIYATUN

Hal

Hal ini terbukti dari perkawinan TUMIYEM dengan SUPIYO mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Supriyati dan Sugiyono yang keduanya sudah meninggal pada waktu usia 35 hari dan 7 hari. TUMIYEM dan SUPIYO bercerai pada tahun 1965. Pada waktu TUMIYEM berstatus janda/ tidak bersuami melahirkan seorang anak luar kawin yang bernama WINDU WIJI PARYANTI, yang lahir pada tanggal 05-07-1967. Setelah itu TUMIYEM menikah lagi dengan bapak JOKO dari Kota Gede Yogyakarta dari perkawinan tersebut sampai bercerai tidak mempunyai anak. Setelah TUMIYEM bercerai dengan Bapak JOKO baru TUMIYEM menikah dengan Bapak R. Ng. GONDO DIPRODJO, dan dalam perkawinan ini juga tidak mempunyai keturunan. Sehingga sudah sangat jelas DURIYATUN BUKANLAH ANAK dari ibu TUMIYEM, sehingga patut dipertanyakan atas Dasar apa Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat yang jelas- jelas PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS apapun terhadap obyek sengketa. ;



14 Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 17, angka 18, angka 19, angka 20 dan angka 21 Tergugatanggapi sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana telah Tergugat uraian diatas sudah sangat jelas dan terang benderang bahwa Penggugat tidak mempunyai hak apapun terhadap obyek gugatan yang jelas-jelas adalah milik Pemerintah Kota Yogyakarta / Tergugat. Jangankan hak milik terhadap obyek gugatan, hak menggugat Tergugat pun berkaitan dengan obyek gugatan sesungguhnya sama sekali tidak ada, karena kapasitas Penggugat sebagai apa ??? Apakah orang yang diberi izin menempati?.Jelas bukan, karena yang diberi izin menempati adalah

Bapak

Bapak R. Ng.GONDO DIPRODJO. Apakah Penggugat adalah anak kandung dari Bapak R. Ng.GONDO DIPRODJO?, juga BUKAN.Yang ada Penggugat mengaku anak dari ibu TUMIYEM yang ternyata juga bukan.Lantas terhadap obyek gugatan Penggugat mempunyai hak dari mana??? ;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan tanpa alas hak dan tanpa bukti-bukti yang sah menurut hukum,maka sudah sepatutnya apabila permohonan yang diajukan Penggugat agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaarbijvorraad*), beralasan secara hukum untuk ditolak; Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami kemukakan diatas,maka sudah sepatutnya dan selayaknya menurut hukum apabila seluruh tuntutan Penggugat dalam petitumnya untuk ditolak seluruhnya;

DALAM REKONPENSI ;

1 Bahwa seluruh dalil-dalil dan alasan alasan yang telah Tergugat Konpensi Penggugat Rekonsensi kemukakan dalam Jawaban tersebut diatas,



mohon dianggap diulang kembali dan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Rekonpensi ini;

2 Bahwa selanjutnya dalam gugatan Rekonpensi ini mohon Tergugat disebut sebagai Tergugat Konpensi Penggugat Rekonpensi, sedangkan Penggugat mohon disebut sebagai Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

3 Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan rekonpensi ini adalah tanah seluas 940 m² yang dikuasai dengan cara melawan hukum oleh Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi adalah merupakan sebagian tanah yang berasal dari bekas RVO NO.970

(semula)

(semula adalah tanah Sultan Ground) surat ukur gambar situasi tanggal 28-2-1952 NO.7 luas keseluruhan adalah 21.200 m² menurut daftar buku surat hak tanah tanggal 29 September 1928 NO. 163 tertulis atas nama De Deputatie Van De Generale Synode Van De Cereformen Kerken In Nederland Voor De Zending Onder Neidenen en Mokamodanan;

4 Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik/Pakai Gedung Pemerintah yang dikeluarkan oleh Djawatan Gedung Gedung Negara Daerah Jogjakarta, Direktorat Tata Bangunan Direktorat Djenderal Tjipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum & Tenaga Listrik, Nomor GD 25/6/19/171 Exp1., tertanggal 13 April 1974 menyatakan bahwa tanah seluas 21.440 m² (duapuluh satu ribu empat ratus empat puluh meter persegi) adalah milik Pemerintah DIY dan pemakaiannya terdiri dari 14.385 m² (empat belas ribu tiga ratus delapan puluh lima meter persegi) untuk halaman sekolah, yang setelah diukur ulang oleh Badan Pertanahan Nasional sebagaimana tercantum dalam sertifikat Hak pakai NO. 20/Kelurahan Terban tanggal 11 Maret 1997 gambar



situasi tanggal 2 Nopember 1993 NO. 3876 menjadi seluas 14.860 m², sedangkan sisanya seluas 3573 m² adalah untuk 5 (lima) perumahan guru/kepala sekolah SMP Negeri 1 Yogyakarta;

5 Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Satuan Kerja Personil, Peralatan dan Dokumentasi Nomor 127/1182 tanggal 26 April 2001 dan Berita Acara Pelepasan dan Penyerahan Hak Atas Tanah dan Bangunan eks Instansi Vertikal Propinsi DIY Nomor 127/1702 tanggal 9 Mei 2003 dari Pemerintah Pusat yang dalam hal ini diwakili oleh Gubernur DIY kepada Pemerintah Kota Yogyakarta, telah diserahkan

asset

asset berupa tanah seluas 14.860 m² beserta bangunan kompleks SMP Negeri 1 dan asset berupa tanah dan bangunan perumahan guru / kepala sekolah SMP Negeri 1 Yogyakarta seluas 3573 m² :

6 Bahwa tanah obyek gugatan berdasarkan Surat Ukur / Gambar Situasi tanggal 28 Pebruari 1952 adalah tanah Sultan Ground. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 21 Oktober 2003 apabila status tanah semula adalah tanah Sultan Ground, maka untuk pemberian hak atas tanah tersebut kepada pihak lain terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Kawedanan Hageng Punokawan Wahono Sartakriyo Kraton Ngayogyakarta ;

7 Bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta saat ini telah mendapatkan persetujuan dari Kawedanan Hageng Punokawan Wahono Sartakriyo Kraton Ngayogyakarta, untuk mempergunakan tanah milik Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat seluas 3573 m² yang diatasnya termasuk tanah dan bangunan obyek sengketa, setempat dikenal dengan Jalan Cik Ditiro Nomor 35 (lama 31) yang



merupakan bangunan rumah dinas golongan II milik Pemerintah Kota Yogyakarta, yang dipergunakan sebagai rumah dinas guru/kepala sekolah SMP Negeri 1 Yogyakarta;

8 Bahwa berdasarkan surat perjanjian antara Karaton Yogyakarta dengan Pemerintah Kota Yogyakarta No. 013.B/HT/KPK/2012, tertanggal 11 April 2012 tentang Pinjam pakai Tanah milik Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat seluas 3573 m² yang digunakan untuk pengembangan SMP I Yogyakarta adalah sah dan benar menurut hukum mengingat tanah tersebut adalah merupakan tanah Sultan Ground;

9. Bahwa

9 Bahwa bangunan yang berdiri di atas tanah seluas 904 m² yang menjadi obyek gugatan merupakan bagian dari tanah seluas 3573 m², yang terletak di Kelurahan Terban, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, milik Pemerintah Kota Yogyakarta, dengan batas - batas sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan SMK BOKRI 1 ;

Selatan : berbatasan dengan Rumah Nomor 35A (lama 31) ;

Barat : berbatasan dengan SMP BOKRI 1 ;

Timur : berbatasan dengan Jalan Cikditiro ;

Yang mana tanah dan bangunan seluas 904 m² (obyek sengketa) tersebut telah di kuasai dengan cara melawan hukum oleh Tergugat Rekonsensi Penggugat Konpensi dengan tanpa ijin Penggugat Rekonsensi Tergugat Konpensi sebagai pihak yang berhak atas tanah dan bangunan tersebut (obyek sengketa);

10 Bahwa tindakan Tergugat Rekonsensi Penggugat Konpensi yang menguasai dan menempati obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum,



karena sesungguhnya Tergugat Rekonpensi Penggugat Konpensi tidak mempunyai hubungan hukum apapun terhadap obyek sengketa maupun terhadap Bapak R. Ng. GONDO DIPRODJO yang dulu mendapat izin menempati obyek gugatan dari Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kantor Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

11

Bahwa mengenai bangunan yang terletak diatas tanah seluas 904 m² semula adalah Rumah Negara kelas II/D dengan Huruf Daftar Nomor A 6232 dan tercatat bangunan tersebut milik Pemerintah Republik Indonesia Cq. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun 1959;

12 Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun

1994 tentang Rumah Negara, "Rumah Negara Golongan II tidak dapat

12. Bahwa

dialihkan haknya kepada penghuni". Bahwa "Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang

memenuhi persyaratan hanya boleh menempati dan setelah yang bersangkutan

tidak menjadi Pegawai Negeri Sipil harus segera mengosongkan rumah Negara

tersebut". ;

13 Bahwa pada tanggal 11 Januari tahun 1997 terhadap obyek gugatan,

Bapak R. Ng. GONDO DIPRODJO, mengajukan surat permohonan izin

menempati obyek gugatan sampai janda/dudanya meninggal dunia kepada

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kantor Wilayah Propinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta, dan juga disertai Surat

Pernyataan yang dibuat dan di tanda tangani Bapak R. Ng. GONDa

DIPRODJO yang menyatakan antara lain setelah menempati rumah

Negara dalam jangka waktu selama 3 (tiga) tahun berahir akan segera

mengosongkan dan menyerahkan rumah dan bangunan beserta

kelengkapannya kepada Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.;



14 Bahwa Tergugat Rekonsensi Penggugat Konpensasi tidak mempunyai hak apapun terhadap obyek gugatan karena yang diberi izin menempati obyek gugatan adalah Bapak R. Ng. GONDO DIPRODJO. Sedangkan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Bapak R. Ng. GONDO DIPRODJO ;

15 Bahwa tindakan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi yang menguasai dan menempati obyek sengketa yang merupakan aset Pemerintah Kota Yogyakarta adalah jelas-jelas tanpa hak apalagi Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi tidak memiliki hubungan

hukum

hukum apapun dengan Bapak R. Ng. GONDO DIPRODJO, sehingga tindakan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi yang menguasai obyek sengketa tersebut jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga sudah sepatutnya Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensasi untuk mengosongkan obyek sengketa tersebut;

16 Bahwa dengan demikian Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi menempati obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum, untuk itu sudah sepatutnya apabila Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi dihukum untuk menyerahkan obyek gugatan kepada Penggugat dalam kondisi kosong dengan tanpa syarat apapun bahkan kalau perlu dengan bantuan aparat penegak hukum;

17 Bahwa mengingat gugatan rekonsensi ini diajukan atas dasar alas hak yang benar menurut hukum dan berdasarkan bukti bukti yang sah dan benar menurut hukum, maka kami mohon agar putusan dalam gugatan



rekonpensi ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

18 Bahwa untuk menjamin Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi melaksanakan putusan ini, maka perlu dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari atas keterlambatannya melaksanakan putusan pengadilan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan menerima dan mempertimbangkan dengan cermat Jawaban dan gugatan Rekonpensi ini, serta memutus :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet*

Ontvankelijke verklaard) :

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ont vankelijke Verklaard*) ;
2. Mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI :

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menempati



dan menguasai aset Pemerintah Kota Yogyakarta berupa tanah seluas 904 m² yang di atasnya berdiri bangunan rumah dinas golongan II milik SMP Negeri 1 Yogyakarta, setempat dikenal dengan rumah di Jalan Cik Ditiro Nomor 35 (lama 31), Kelurahan Terban, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta;

3 Menyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi adalah pihak yang sah dan benar menurut hukum sebagai pihak yang berhak atas tanah seluas 904 m² yang di atasnya berdiri bangunan rumah dinas golongan II milik SMP Negeri 1 Yogyakarta, setempat dikenal dengan rumah di Jalan Cik Ditiro Nomor 35 (lama 31), Kelurahan Terban, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta;

4 Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi atau siapa saja yang tidak mendapat izin dari Penggugat

Rekonpensi

Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk menyerahkan tanah dan bangunan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yang berdiri di atas tanah seluas 940 m² yang merupakan sebagian dari tanah seluas 3573 m² yang terletak di Kelurahan Terban, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta sebagai mana tersebut dalam surat perjanjian NO. 013.B/HT/KPK/2012 seluas 3573 m² dalam kondisi kosong dengan tanpa syarat apapun bahkan kalau perlu dengan bantuan aparat penegak hukum;



5 Menyatakan putusan dalam gugatan rekonsensi ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*); -----

6 Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari terhitung sejak dibacakannya putusan pengadilan sampai dengan dilaksanakannya putusan pengadilan;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*). ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan putusan pada tanggal 30 Mei 2013, No. : 111/Pdt.G/2012/PN.Yk., yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;

DALAM

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

DALAM REKONPENSI ;

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonsensi / Tergugat dalam Kompensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;



DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat dalam KonpenSI / Tergugat dalam RekonpenSI untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.996.000 (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah);

Membaca Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 Juni 2013 Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 30 Mei 2013, No. : 111/Pdt.G/2012/PN.Yk., untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Juni 2013 telah memberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding / semula Penggugat, tertanggal 18 September 2013, dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terbanding / semula Tergugat pada tanggal 23 September 2013 ;

Membaca

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat, tertanggal 16 Oktober 2013 ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage), telah memberi kesempatan kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding semula Tergugat masing-masing pada tanggal 23 Agustus 2013 dan



tanggal 05 September 2013, untuk mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut diatas ;

Membaca putusan Sela Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 18 Februari 2013, No. : 111/Pdt.G/2012/PN.Yk., yang amar selengkapya sebagai berikut :

Sebelum memutus pokok perkara :

- Menolak eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili absolut (Kompetensi absolut);
- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah berwenang untuk mengadili perkara perdata gugatan No: 111/Pdt.G/2012/PNYK;
- Menyatakan bahwa persidangan pemeriksaan perkara perdata gugatan No. : 111/Pdt.G/2012/PNYK dilanjutkan hingga putusan akhir.
- Menangguhkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah

diajukan

diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Mengabulkan dan menerima permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara ini ;
3. Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat dalam kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut :

- Menolak dalil-dalil dalam memori banding dari Pembanding / dahulu Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
- Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / dahulu Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. : 111/Pdt.G/2012/PN.Yk.. tanggal 30 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati berkas perkara, putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 30 Mei 2013, No. : 111/Pdt.G/2012/PN.Yk., memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar

semua

semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan



dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 30 Mei 2013, No. : 111/Pdt.G/2012/PN.Yk. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap pada pihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya dan besarnya biaya perkara untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan nanti ;

Mengingat akan peraturan perundang-undangan yang berlaku, HIR, dan peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 30 Mei 2013, No. : 111/Pdt.G/2012/PN.Yk., yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim

Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **SENIN** tanggal **10 MARET 2014**, oleh kami **SUGENG ACHMAD YUDHI, SH.** Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta selaku Ketua Majelis **SRI MURYANTO, SH. MH.** dan **DR. HERU IRIANI, SH. M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim – Hakim Anggota, dan



putusan tersebut pada hari **KAMIS** tanggal **13 MARET 2014** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu oleh SUKARYADI Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam berperkara ini ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

1. SRI MURYANTO, SH. MH

SUGENG ACHMAD YUDHI, SH

1 DR. HERU IRIANI, SH. M.Hum

Panitera Pengganti ,

SUKARYADI

Perincian biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-

2. Redaksi. Rp. 5.000,-

3. Pemberkasan Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)